



PENETAPAN

Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA TBK.

م يحرر ان محرر ا ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menetapkan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan Pelaut, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

Termohon, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2019, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada register perkara Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA TBK. tanggal 24 Maret 2019 telah mengajukan perceraian terhadap Termohon dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Bumi, Kabupaten Suka Bumi Prov. Jawa Barat, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : -----**, tanggal 20 Maret 2006.

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan No.0133/Pdt.G/2019/PA TBK.



2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama yang berada di ----- Kabupaten. Karimun, Prov. Kepri selama dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun antara Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. -----, (Laki-laki, Umur 12 tahun).
 2. -----, (Laki-laki, Umur 10 tahun 7 bulan).
 3. -----, (Perempuan, Umur 6 tahun).(Ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon).
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak hidup rukun dan harmonis lagi bahkan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang dikarenakan, Termohon ada hubungan spesial dengan lelaki lain (selingkuh) dimana Pemohon mengetahuinya saat Pemohon memeriksa Handphone Termohon yang berisi SMS mesra dengan lelaki lain, akan tetapi Termohon tetap tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama dan Termohon pun pergi.
7. Bahwa selanjutnya setelah sepuluh hari sejak kepergian Termohon, Pemohon pun menjemput dan membujuk Termohon agar pulang dan tinggal bersama Pemohon serta kembali membina rumah tangga bersama Pemohon dan Termohon pun mau pulang kerumah kediaman bersama.
8. Bahwa selanjutnya setelah seminggu sejak Termohon kembali kerumah kediaman bersama, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Jawa Tengah dengan tujuan ingin melepas rindu kepada keluarga Termohon, dan Pemohon pun mengijinkannya.

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan No.0133/Pdt.G/2019/PA TBK.



9. Bahwa selanjutnya setelah beberapa minggu Termohon berada di kampung, Pemohon menghubungi Termohon via Handphone dan mengatakan jika kamu mau pulang ke balai, saya mau kamu tidak usah pakai Handphone lagi dan kamu juga tidak boleh gabung dengan teman teman mu setelah itu Termohon mematikan teleponnya.
10. Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah pulang sampai dengan sekarang, selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya.
11. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, selama lebih kurang 1 (satu) bulan.
12. Bahwa Termohon sudah melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri terhadap anak dan diri Pemohon, selama lebih kurang 1 (satu) bulan.
13. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi baik lagi dan Termohon tidak ada niat mau memperbaiki kesalahannya, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PePemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan No.0133/Pdt.G/2019/PA TBK.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Termohon tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, dan ternyata tidak ada perubahan ataupun tambahan, dilanjutkan dengan menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa selama persidangan ditunda, keduanya sudah berdamai dan terjalin lagi komunikasi yang baik dan kini sudah bersatu kembali.

Bahwa atas nasihat dan saran majelis hakim di muka sidang Pemohon mencabut permohonan penceraianya dengan alasan telah rukun kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka pada hari ini Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukannya Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati pihak Pemohon dan ternyata salah satu pokok perdamaianya, Pemohon mencabut permohonan cerainya.

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan No.0133/Pdt.G/2019/PA TBK.



Menimbang bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi perceraian yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perceraian tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, oleh karena itu pencabutan perceraian oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan alinea 1 Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa meskipun perceraian Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan Perkara Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA TBK. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 638.000,00 (*enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.** dan **H. Saik, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan No.0133/Pdt.G/2019/PA TBK.



H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan P 2x | Rp | 182.000,00 |
| 4. Panggilan T 2x | Rp | 360.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 638.000,00 |

Terbilang : enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah.

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan No.0133/Pdt.G/2019/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)